



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

19. Peraturan Menteri...

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian, Definisi dan Singkatan Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinkes Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pimpinan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pimpinan Puskesmas (33 Puskesmas) di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Badan Layanan Umum Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.

9. Remunerasi...

9. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD Puskesmas sebagai imbalan jasa kepada pegawai dalam bentuk dan jenis komponen - komponen penghargaan dan perlindungan.
10. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD setiap bulan.
11. Tunjangan tetap adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan/atau biaya operasional Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
13. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola BLUD, dan Pegawai BLUD, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalitas, kesetaraan, dan kepatutan berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya.
14. Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD Puskesmas.
15. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
16. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat keuangan BLUD, dan Pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
19. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

20. Nusantara Sehat secara tim merupakan pendayagunaan SDM Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah lebih dari 5 jenis tenaga kesehatan yang ditempatkan secara tim/berkelompok
21. Tenaga kontrak atau Pegawai kontrak adalah karyawan yang bersedia menandatangani Perjanjian Waktu Kerja Tertentu selama jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi sesuai kondisi dan kebutuhan perusahaan.
22. Dana bantuan operasional kesehatan atau BOK yang diberikan oleh pusat langsung ke daerah untuk mensupport pencapaian target nasional sehingga mekanismenya diatur tersendiri, puskesmas wajib mengikuti *time sequence* yang ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga penyaluran dan pemanfaatan dana BOK menjadi lancar dan maksimal
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai BLUD Puskesmas, serta untuk mewujudkan akuntabilitas, objektivitas, dan kelayakan penghasilan Pegawai BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum sebagai pedoman pemberian Remunerasi pada BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.

BAB II
REMUNERASI
Pasal 3

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :

- a. Gaji;
- b. Honorarium;
- c. tunjangan tetap; dan
- d. insentif;

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
 - c. kepatutan yang memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dan proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja yang memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Remunerasi mempunyai filosofi:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi yang diberikan dalam komponen gaji sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut :
 - a. gaji untuk pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan negara bukan pajak BLUD;
 - b. gaji untuk pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak BLUD; dan
 - c. gaji sebagaimana dimaksud pada huruf b di tetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Remunerasi yang diberikan dalam komponen honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan anggota komite audit yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLUD;

(4) Remunerasi...

- (4) Remunerasi yang diberikan dalam komponen honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan anggota komite audit yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLUD;
- (5) Remunerasi yang diberikan dalam komponen insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d diberikan kepada :
 - a. Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dengan memperhitungkan capaian kinerja dan rentang besaran insentif; dan
 - b. Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan anggota komite audit dengan memperhitungkan capaian kinerja pimpinan BLUD.
- (6) Sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sumber Remunerasi berupa Gaji dan Honorarium berasal dari pendapatan BLUD dari total pendapatan BLUD; dan
 - b. sumber Remunerasi berupa insentif/jasa pelayanan berasal dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan sumber pendapatan jasa pelayanan umum ditambah dana nonkapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (7) Besaran Persentase sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berdasarkan kemampuan pendapatan BLUD serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Pendapatan yang bersumber dari dana non kapitasi bagi bidan desa jejaring Puskesmas milik Pemerintah Daerah dan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dibayarkan secara utuh, kecuali pendapatan non kapitasi yang berada di Puskesmas baik puskesmas rawat jalan maupun rawat inap, Pembagiannya dengan rinciannya sebagai berikut :
 - a. jasa pemberi pelayanan;
 - b. remunerasi; dan
 - c. operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk pendapatan yang bersumber dari Jasa Umum, rincian pembagian sebagai berikut:
 - a. pemberi layanan;
 - b. remunerasi dan pada komponen jasa sarana; dan
 - c. operasional pelayanan kesehatan.

(3) Besaran...

- (3) Besaran Persentase Pendapatan yang bersumber dari dana non kapitasi dan pendapatan yang bersumber dari Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan kemampuan pendapatan BLUD serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan skor indeks individu.
- (2) Kriteria perhitungan skor indeks individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan variabel:
 - a. masa kerja;
 - b. keahlian/pendidikan/kompetensi;
 - c. risiko kerja;
 - d. kegawatdaruratan (*emergency*);
 - e. Jabatan;
 - f. status kepegawaian;
 - g. tanggung jawab program (*position Index*);
 - h. persentase kehadiran;
 - i. kinerja (*performance index*); dan
 - j. penalti kedisiplinan, kehadiran, ketepatan waktu kehadiran datang, dan pulang kantor.
- (3) Total skor indeks individu merupakan akumulasi nilai yang dapat dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

INDEKS SKOR INDIVIDU

Pasal 8

- (1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Surat Keputusan berkala terakhir bagi PNS dan Surat Keputusan pertama bagi non PNS, serta dihitung berdasarkan akumulasi masa kerja mulai dari kontrak pertama.
- (2) Keahlian/Pendidikan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, adalah Pendidikan yang linear dengan pekerjaan sesuai dengan Surat Keputusan terbaru dari pejabat yang berwenang.
- (3) Risiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, merupakan penilaian risiko pegawai akibat kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dan keuangan dalam menjalankan tugasnya.
- (4) Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, merupakan penilaian beban kerja pegawai yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan kepada pasien.

(5) Jabatan...

- (5) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, merupakan jabatan formal yang menjadi tanggung jawab utama pegawai sesuai nomenklatur yang ada dalam BLUD Puskesmas.
- (6) Status kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, merupakan status kepegawaian sesuai struktur penggajian PNS atau non PNS.
- (7) Tanggung jawab program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, merupakan jabatan formal yang menjadi tanggung jawab tambahan pegawai di luar nomenklatur yang ada dalam BLUD Puskesmas terkait dengan pelaksanaan program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.
- (8) Persentase kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, merupakan penilaian atas kehadiran di Puskesmas dengan jumlah akumulasi kehadiran dalam satu bulan.
- (9) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.
- (10) Penalti kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, merupakan penilaian atas ketidak hadiran dan ketepatan waktu tiba dan pulang di Puskesmas.

Pasal 9

Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, ditetapkan dengan peraturan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 10

Perhitungan pembagian insentif atau jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FORMULA INSENTIF

Pasal 11

Pemberian Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan kepada pejabat dan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menggunakan formula penghitungan:

FORMULA INSENTIF JASA PELAYANAN

Persentase Kehadiran	x	Masa Kerja	+	Pendidikan Kompetensi	+	Risiko Kerja	+	Emergency	+	labatan	+	Status Kepegawaian	+	Tanggung Jawab Program	+	Kinerja Peg	+	Penalty Kedisiplinan
Total Seluruh Skor Pegawai																		Jumlah Dana Jasa

Keterangan...

Keterangan Perhitungan :

- a. Persentase kehadiran = jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikalikan 100% (seratus persen).
- b. Jumlah nilai skor variabel (penjumlahan seluruh unsur variabel yang diperoleh) dikalikan dengan persentase kehadiran.
- c. Hasil perkalian pada huruf b kemudian dibagi dengan total seluruh skor pegawai kemudian dikalikan dengan nilai jasa pelayanan yang akan dibagi.

BAB V
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan pengelolaan keuangan Remunerasi BLUD Puskesmas secara tertib dan benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pembagian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alat bukti dalam bentuk daftar penerimaan Remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN SISTEM REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Setiap penerima insentif atau jasa pelayanan wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas wajib melakukan penatausahaan keuangan Remunerasi dengan baik, tertib, dan benar sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Pemberian Remunerasi kepada PNS dan pegawai Non PNS dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan sistem Remunerasi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan Remunerasi di BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *19 Agustus 2024*

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *19 Agustus 2024*

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN *2024*
NOMOR *21*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KRITERIA PENILAIAN SKOR DALAM PEMBAGIAN INSENTIF

Tabel 1 : Dasar Perhitungan Skor Variabel Pendidikan dan Kompetensi

No	Keterangan	Skor
1	SI Dokter Umum	150
2	SI Dokter Gigi	150
3	SI Profesi	100
4	SI /D4 Kesehatan	90
5	S 1 /D4 Non Kesehatan	80
6	D3 Kesehatan	60
7	D3 Non Kesehatan	50
8	D1 Diploma	40
9	SLTA/SMK/SMP/SD	25
10	S2 Kesehatan	160
11	S2 Non Kesehatan	100

Tabel 2 : Dasar Perhitungan Skor Tanggung jawab/Jabatan

No	Keterangan	Skor
1	Pemimpin BLUD	250
2	Pejabat Keuangan	150
3	Bendahara Pengeluaran BLUD	130
4	Bendahara Penerimaan BLUD	120
5	Pejabat Teknis	80
6	Ketua SPI, Ketua Tim Mutu	70
7	Kepala Unit Pelayanan (Kepala Pustu & Dokter (Kecuali PKM yang tidak ada dokter	90
8	Penanggung jawab UKP (Dokter (Kecuali PKM yang tidak ada dokter	80
9	Penanggung jawab UKM	80
10	Pengurus Barang	70
11	Anggota SPI/ Mutu	30
12	Pelaksana (ASN, TT, NS serta Tenaga Kontrak BOK)	25

Tabel 3 : Dasar Perhitungan Skor Tanggung Jawa Program/Aplikasi

No	Keterangan	Skor
1	PJ 1 Program/ Aplikasi	10
2	PJ 2 Program/ Aplikasi	20
3	PJ 3 Program/ Aplikasi	25
4	PJ >3 Program/ Aplikasi	35

Tabel 4 : Dasar Perhitungan Skor Risiko Kerja

No	Keterangan	Skor
1	Pemimpin BLIJD	200
2	Pejabat Keuangan	100
3	Bendahara Pengeluaran BLIJD	90
4	Bendahara Penerimaan BLUD	80
5	Inventaris (pengurus barang)/ Aspak	35
6	Laboratorium/ Farmasi	30
7	Promkes , Gizi, Surveilans, Kesling	15
8	Administrasi	15
9	Rekam Medis	20
10	Rawat Jalan (BP, Lansia, Gigi, KIA, Imunisasi, TB)	25
11	Rawat Inap/IGD	40
12	Cleaning Service	10
13	Satpam	10
14	Sopir ambulance/Pusling	20

Tabel 5 : Dasar Perhitungan Skor Kegawatdaruratan/Emergency

No	Keterangan	Skor
1	ADMINISTRASI: a. Staf administrasi perkantoran b. Staf administrasi dan keuangan (Staf PPTK, P-care, Pengurus Barang, Kepala TU) c. Petugas di bagian: Sterilisasi, Laundry, Sanitasi, Petugas Keamanan, petugas kebersihan dll	10
2	IGD/TINDAKAN MEDIS: a. Dokter Umum, dokter Gigi b. Perawat, Bidan	20
3	PELAYANAN KLINIS: a. Petugas pelayanan klinis di: Rawat inap, rawat jalan, Farmasi, sopir ambulans b. Petugas pelayanan klinis di: UGD, Laboratorium, Radiologi	20

Tabel 6 : Dasar Perhitungan Skor Masa Kerja

No	Keterangan	Skor
1	Masa kerja ditentukan berdasarkan SK berkala terakhir bagi PNS sedangkan untuk Non PNS dihitung berdasarkan akumulasi masa kerja mulai pada kontrak pertama. Untuk kelebihan masa kerja sampai dengan 6 (enam) bulan akan dibulatkan ke bawah, sedangkan kelebihan masa kerja di atas 6 bulan akan dibulatkan ke atas. Skor indeks untuk masa kerja adalah setiap 1 tahun dihitung 1 oin.	1 point /tahun


Tabel 7 : Dasar Perhitungan Skor Status Kepegawaian

No	Keterangan	Skor
1	Pegawai Negeri Sipil/ P3K	5
2	VPT/Kontrak/NS	1

Tabel 8 : Dasar Perhitungan Skor Penalti Kedisiplinan

No	Keterangan	Skor
1.	Bagi pegawai yang terlambat masuk kerja sesuai aturan yang berlaku dikenakan penalti kehadiran 2 (dua) poin untuk setiap Keterlambatan	-2%
2.	Bagi pegawai yang tidak hadir/tidak masuk kerja dikenakan penalti kehadiran 4 (empat) poin untuk setiap ketidakhadiran	-4%
3.	Bagi pegawai yang izin tidak masuk kerja karena alasan penting maksimum tiga hari kerja tidak dikenakan penalti kehadiran	-
4.	Bagi pegawai yang tidak masuk kerja/tidak hadir karena sakit harus disertai surat keterangan dokter (maksimal 3 hari) dan bagi yang bersangkutan tidak ada pengurangan poin	-
5.	Bagi pegawai yang izin tidak masuk kerja/tidak hadir karena penugasan dari Pimpinan Puskesmas yang disertai surat tugas lebih dari tiga hari kerja bagi yang bersangkutan dikenakan penalti kehadiran 1 (Satu) poin	-1%
6.	Bagi pegawai yang tidak masuk kerja/tidak hadir karena sakit harus disertai surat keterangan dokter lebih dari 3 hari dan bagi yang bersangkutan dikenakan penalti kehadiran 3 poin	-3%
7.	Bagi pegawai yang tidak masuk kerja/tidak hadir karena penugasan dari Pimpinan Puskesmas yang disertai surat tugas bagi yang bersangkutan tidak ada pengurangan poin	-
8.	Bagi pegawai yang mengambil cuti tahunan atau cuti besar, maka yang bersangkutan mendapatkan nilai poin sebesar nilai proporsional berdasarkan jumlah kehadiran yang dihitung sejak awal bulan sampai dengan yang bersangkutan mengambil cuti.	-

SKEMA REMUNERASI



Keterangan:

1. Persentase Insentif Jasa Pelayanan dari sumber pendapatan Kapitasi JKN ditetapkan sebesar 60%, dan dari sumber pendapatan non Kapitasi 20% dan jasa pelayanan umum sebesar 20%.
2. Masa kerja dihitung berdasarkan SK berkala terakhir bagi PNS, Non PNS dihitung berdasarkan akumulasi masa kerja dimulai pada kontrak pertama. Skor indeks adalah setiap 1 tahun dihitung 1 point.
3. Penetapan nilai indeks kompetensi dinilai dari Pendidikan Formal terakhir yang tercantum dalam SK Terakhir PNS maupun Pegawai BLUD Non PNS.
4. Penetapan nilai indeks Risiko merupakan risiko akibat kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan atau risiko hukum dan keuangan dalam menjalankan tugas.
5. Emergensi beban kerja pegawai yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Penetapan nilai indeks jabatan, sesuai jabatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

7. Status kepegawaian apakah PNS atau Non PNS.
8. Tanggung jawab program merupakan jabatan formal yang menjadi tanggung jawab tambahan pegawai .
9. Penetapan nilai indeks kinerja, didasarkan pada penilaian SK Pimpinan BLUD setiap akhir bulan.
10. Persentase kehadiran sesuai jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam satu bulan dikalikan 100%.
11. Penetapan nilai indeks penalty kedisiplinan berdasarkan ketidakhadiran, ketetapan waktu tiba dan pulang.

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA